

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum ada dan terus berkembang mengikuti perkembangan hidup masyarakat. Hukum bertujuan untuk kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat luas, namun dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari adanya kejahatan atau yang biasa disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi meresahkan masyarakat sehingga hukum tercipta dari norma-norma sosial. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum yang sudah ada. Dari suatu tindak pidana tersebut, orang lain dapat dirugikan dan hal ini menimbulkan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Setiap orang dapat dikenakan sanksi atau hukuman atas perbuatan tindak pidana yang ia lakukan karena hukum itu sendiri bersifat mengikat dan memaksa. Oleh karena itu, hukum tercipta guna memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa norma-norma yang tumbuh ditaati oleh seluruh masyarakat.¹

Dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat orang yang melakukan suatu perbuatan, kemudian harus terbukti bahwa suatu perbuatan tersebut melanggar hukum positif di Indonesia serta harus terdapat hukumannya berdasarkan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan disertai dengan sanksi atau hukuman berguna untuk menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban umum, sehingga orang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dihukum sesuai perbuatan yang ia lakukan.²

¹ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha Jakarta.

² Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 4.

Asas hukum pidana yang telah dikenal yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini memiliki pengertian bahwa tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan bila tidak ada kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku di masyarakat. *Dolus* dan *culpa* dimungkinkan menjadi salah satu faktor terjadinya suatu tindak pidana. *Dolus* berarti kesengajaan, yang mana seseorang dengan sadar melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum sedangkan *culpa* berarti kesalahan atau kealpaan.

Seseorang yang masih dalam kualifikasi anak atau yang masih belum berumur genap 18 tahun juga dapat melakukan tindak pidana. Hal ini dapat terjadi karena anak yang dianggap masih lemah dan memungkinkan untuk melakukan kesalahan. Anak juga dianggap masih mencari jati dirinya dan dapat mengubah sikapnya ketika beranjak dewasa. Perubahan menjadi lebih baik sering dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan seorang anak ketika menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana. Pidanaan pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³

Setiap orang termasuk anak dapat melakukan tindak pidana, hal ini dapat dilihat melalui *mens rea* yang dimilikinya. Tindak pidana dapat dibuktikan dengan *mens rea* seseorang. *Mens rea* memiliki kaitan erat dengan kebatinan seseorang. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan juga merupakan pelaku dari tindak pidana tersebut walaupun ia tidak sekalipun terlibat langsung dalam tindak pidana yang dilakukan. Orang tersebut termasuk sebagai pelaku karena ia memiliki *mens rea* atau niat untuk melakukan atau menciptakan suatu tindak pidana atau kejahatan. Perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan merupakan perbuatan yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan dan hubungan yang sama sehingga suatu tindak pidana dapat terwujud.

³ Mhd. Yadi Harahap, 2019, *Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, hlm. 40.

Contoh penyertaan atau *deelneming* yaitu ketika tiga orang yang bersama-sama merencanakan pencurian di suatu rumah. Masing-masing orang memegang peran yang berbeda-beda, ada yang masuk kedalam rumah dan mulai mencuri barang-barang berharga, ada yang menjaga di depan pintu rumah, serta ada orang yang memegang karung sebagai tempat untuk barang-barang hasil curian mereka. Pada kasus tersebut termasuk kedalam ikut serta atau penyertaan (*deelneming*) melakukan pencurian, dan tiga orang tersebut wajib dihukum karena telah melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini karena ketiga orang tersebut memiliki niat, memiliki rencana serta melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dalam satu waktu. Setiap orang yang melakukan suatu tindakan demi mewujudkan kejahatan patut dikenakan sanksi atau hukuman agar orang tersebut merasakan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁴

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana masuk ke dalam perbuatan penyertaan atau *deelneming*. *Deelneming* berasal dari kata *deel* yang berarti bagian dan *naming* yang berarti pengambilan, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *deelneming* berarti pengambilan bagian oleh beberapa pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dengan niat yang sama. Tentu saja perbuatan tersebut melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain. Dalam penyertaan atau *deelneming* pelaku yang memiliki peran masing-masing dapat dijatuhi hukuman yang berbeda-beda pula, bahkan dalam kasusnya terdapat pelaku yang dijatuhi hukuman secara penuh dan lebih berat dibandingkan pelaku yang lain. Jadi, walaupun para pelaku memiliki niat yang sama hukuman yang mereka terima berbeda-beda.⁵

Pasal 55 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,

⁴ Nikmah Rosidah, 2019, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana* , Cetakan 1 Graha Ilmu Yogyakarta, hlm. 59.

⁵ Muhammad Ainul Syamsu, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Prenadamedia Group Jakarta, hlm. 59.

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dalam bahasa Belanda, pengkualifikasian peran dalam turut serta atau *deelneming* yaitu *pleger*, *doenpleger*, *medepleger* serta *uitlokker*. *Pleger* berarti pelaku, *doenpleger* berarti orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana namun orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, *medepleger* berarti orang atau pelaku yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, serta *uitlokker* berarti orang yang menganjurkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.⁶

Pelaku penyertaan dapat bertanggungjawab sampai sejauh mana ia berbuat. Namun, aparat penegak hukum tidak boleh menghukum seseorang atas tindakan atau perbuatan yang tidak ia lakukan. Maka dari itu dibutuhkan penyidikan mendalam sehingga *mens rea* dan bukti-bukti lainnya dapat terungkap. Kemudian, terdapat perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku yang melakukan suatu tindak pidana. Perlindungan hukum yang dimaksud dapat berupa pengurangan hukuman atau seperti contoh pidana pembatasan kebebasan yang terdapat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyertaan umumnya merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama serta memiliki niat yang sama. Dalam penyertaan terdapat pelaku yang dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya sendiri dan terdapat pelaku yang dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan berdasarkan perbuatan orang lain yang juga melakukan tindak pidana yang sama atau disebut juga dengan *onzelfstandige vormen van deelneming*.⁷

Penyertaan terdapat dalam KUHP Pasal 55, sedangkan Pasal 56 terkait dengan pembantuan atau *medeplichtige*. Pembantuan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang sengaja memberi bantuan kepada pelaku tindak pidana pada saat pelaku sedang melancarkan aksinya. Dapat juga dipidana sebagai pembantuan kepada mereka yang dengan sengaja memberikan

⁶ Nikmah Rosidah, 2021, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Edisi Kedua, Graha Ilmu Yogyakarta, hlm. 62.

⁷ Ekaputra Mohammad, 2019, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press Medan.

atau menyediakan kesempatan, sarana atau keterangan untuk mewujudkan suatu tindak pidana.⁸

Kasus yang dapat kita temui yaitu terdapat dalam Putusan Nomor No 4/Pid.SusAnak/2023/PN.Jkt.Sel yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2023, seseorang anak yang bernama Agnes Gracia Haryanto yang menjadi pelaku turut serta untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora Latumahina. Dalam penyertaan atau *deelneming*, Agnes Gracia Haryanto dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atau dapat dijatuhi hukuman.

Pada penyertaan penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora Latumahina, mengakibatkan luka berat pada Cristalino David Ozora Latumahina sehingga korban harus menjalani pemulihan dengan dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama. Namun pada kasus ini, Agnes Gracia Haryanto diketahui tidak memiliki kesepakatan awal untuk melakukan penganiayaan terhadap korban, bahkan pada saat penganiayaan sedang berlangsung Agnes Gracia Haryanto diketahui hanya menyaksikannya yang kemudian menggantikan peran Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan untuk merekam aksi penganiayaan tersebut.

Penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora Latumahina dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo dan temannya yaitu Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan.⁹ Mario Dandy Satriyo melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang kepala bagian belakang korban, sehingga Mario Dandy Satriyo melanggar Pasal 355 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Sedangkan Agnes Gracia Haryanto, ia menyaksikan penganiayaan yang terjadi kepada korban serta menggantikan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dalam merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone milik Mario Dandy Satriyo.

⁸ Nursya, 2016, *Percobaan penyertaan gabungan tindak pidana dan dasar-dasar penghapusan pidana*, Alungadan Mandiri Jakarta.

⁹ Adhi Wicaksono, 2023, "Mario Dandy Divonis 12 Tahun Penjara Kasus Penganiayaan David", CNN Indonesia, available from : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230907082011-12-995824/mario-dandy-divonis-12-tahun-penjara-kasus-penganiayaan-david> , diakses pada 27 Maret 2024.

Penganiayaan dapat dilihat dalam KUHP Pasal 351 yang menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan serta percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Kemudian pada Pasal 355 ayat 1 KUHP, dinyatakan bahwa dipidana paling lama dua belas tahun bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu.

Penganiayaan berat dapat diketahui dari korban yang mengalami luka berat yang menurut Pasal 90 KUHP dapat berupa sakit yang tidak ada lagi harapan untuk sembuh, luka yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja, luka yang mengakibatkan seseorang tidak lagi dapat menggunakan panca inderanya, yang mengakibatkan kelumpuhan serta yang mengakibatkan keguguran pada seorang perempuan.

Pada saat penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora sedang berlangsung, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran dan Agnes Gracia Haryanto yang merekam kejadian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena seseorang yang tidak secara langsung melakukan suatu tindak pidana juga dapat dijatuhi hukuman dan dikenakan sanksi, hal ini dikarenakan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran masuk ke dalam kualifikasi mereka yang turut melakukan.

Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran dan Agnes Gracia Haryanto selaku teman dan pacar dari Mario Dandy Satriyo dinyatakan telah memberi kesempatan dan saran untuk terwujudnya tindak pidana penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora Latumahina. Sehingga, Agnes Gracia Haryanto dikenakan hukuman penjara yaitu 3,6 tahun. Kemudian Mario Dandy Satriyo dikenakan hukuman penjara yaitu 12 tahun dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran yang merupakan teman dari Mario Dandy Satriyo dikenakan hukuman penjara yaitu 5 tahun.

Agnes Gracia Haryanto dinyatakan bersalah atas penganiayaan Cristalino David Ozora Latumahina walaupun usianya yang baru 15 tahun. Usia 15 tahun masih termasuk dalam usia anak. Menurut KUHP, usia yang belum genap 21 tahun dan belum kawin masih tergolong belum dewasa. Karena usianya yang masih 15 tahun, hukuman penjara yang dijalani Agnes Gracia Haryanto hanya 3,5 tahun penjara dan 6 bulan masa penahanan awal. Agnes Gracia Haryanto ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPSK. Melihat kasus diatas, pelaku bisa merupakan siapa saja bahkan tanpa melihat umur. Seorang anak yang berusia 15 tahun juga dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atas kesadarannya.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo, ia tidak hanya dikenakan hukuman penjara namun ia juga memiliki kewajiban untuk membayar hak restitusi kepada Cristalino David Ozora Latumahina. Hak restitusi yang wajib dibayarkan ialah sebesar Rp 25 Miliar. Hak restitusi tersebut dianggap sebagai uang ganti rugi kepada Cristalino David Ozora Latumahina atas biaya pengobatan rumah sakit, hotel, dsb. Terhadap Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan, ia tidak diwajibkan untuk membayar hak restitusi karena dalam pertimbangan hakim, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dianggap memberhentikan Mario Dandy Satriyo untuk melakukan penganiayaan lebih lagi.

Penyertaan atau *deelneming* merupakan perwujudan dari perbuatan tindak pidana yang melibatkan dua orang atau lebih untuk satu tujuan atau satu tindak pidana, pengkualifikasian peran pelaku penyertaan yaitu terdapat pelaku, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan dan orang yang membujuk atau menganjurkan suatu tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis memiliki keinginan untuk meneliti terkait **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL”**.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang diatas :

1. Bagaimana kualifikasi pelaku penyertaan dalam kasus tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili pelaku penyertaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah cakupan atau batas penelitian yang akan diteliti yang berkaitan erat dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Tujuan penelitian dapat tercapai dengan adanya ruang lingkup penelitian, sehingga penelitian dapat terarah kepada masalah yang ingin diteliti. Ruang lingkup penelitian dapat memudahkan penelitian sehingga penelitian dapat dengan jelas dan terstruktur. Maka dari itu, ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan membahas mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana penganiayaan studi kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D.1. Tujuan Penelitian

- 1) Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait kualifikasi peran terhadap pelaku pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL dalam kasus penyertaan tindak pidana penganiayaan.
- 2) Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili pelaku penyertaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL.

D.2. Kegunaan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui, menjelaskan, dan sebagai tambahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana di masa

mendatang, khususnya mengenai ajaran penyertaan atau *deelneming*.

- 2) Untuk mengetahui, menjelaskan, dan sebagai tambahan informasi terkait pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana penganiayaan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Guna memperjelas penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori yang akan membantu dalam menjawab permasalahan hukum, Adapun teori tersebut :

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah teori yang menyatakan bahwa hukum harus dibentuk dengan jelas, pasti dan dalam bentuk tertulis. Hukum juga harus berdasarkan kenyataan dan harus dirumuskan dengan konkret sehingga hukum dapat memberikan keamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa:

- 1) Hukum positif atau hukum yang berlaku di masyarakat merupakan perundang-undangan.
- 2) Hukum yang ada disuatu negara harus berdasarkan fakta atau kenyataan.
- 3) Fakta yang kelak akan menjadi hukum tersebut harus dirumuskan atau dibuat dalam bentuk tertulis secara jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan.
- 4) Hukum positif sulit untuk berubah.¹⁰

Selanjutnya, kepastian hukum berarti suatu keadaan dimana peraturan hukum yang ada harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan

¹⁰ Viony Laurel Valentine, 2023, Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi : Perspektif Teori Kepastian Hukum, Jurnal Anti Korupsi, Volume 13 Issue 1, available from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAK/article/view/40004/13106> , diakses pada tanggal 16 Oktober 2024.

kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi seseorang terhadap suatu kesewenangan. Kepastian hukum harus tetap berjalan dan tidak boleh merubah karena adanya suatu keadaan tertentu, yang mana hal ini berarti hukum harus bersifat konsisten, sehingga masyarakat merasakan keadilan dari adanya kepastian hukum tersebut.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum berarti adanya orang yang mencari keadilan yang ingin mengetahui apa hukum yang berlaku dan apa yang dapat menjadi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan oleh akibat adanya penyelewengan kewenangan oleh hakim.¹¹

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles ialah bahwa keadilan diberikan kepada setiap masyarakat berdasarkan hak-hak yang dimilikinya. Keadilan sangat diutamakan karena memiliki kaitan erat dengan sikap atau tingkah laku manusia yaitu menentukan hubungan baik antar manusia. Dalam teori keadilan, setiap masyarakat adalah sama kedudukannya di mata hukum.¹²

Perbedaan penting dalam teori keadilan yang dinyatakan oleh Aristoteles, yaitu sebagai berikut :

1) Kesamaan Numerik

Pada kesamaan numerik, masyarakat berada satu dalam unit yang memiliki artian bahwa setiap manusia adalah sama dihadapan hukum, tidak ada perbedaan dan tidak melihat dari latar belakang manusia tersebut.

2) Kesamaan Proporsional

¹¹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 205.

¹² Abdul Aziz Nasihuddin, et. al, 2024, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana, Purwokerto, hlm. 20.

Kemudian pada kesamaan proporsional, setiap masyarakat memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya dan hak-hak tersebut di dapat berdasarkan suatu kemampuannya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk memberikan definisi atau pengertian terkait istilah-istilah yang ada pada judul dan permasalahan hukum, berikut kerangka konseptual tersebut :

- a. Tindak Pidana menurut Pompe adalah suatu pelanggaran kaidah yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesehatan. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana.
- b. Turut Serta (*deelneming*) menurut S.R Sianturi adalah adanya dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua atau lebih orang yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.¹³ Penyertaan meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.
- c. *Medepleger* menurut Pasal 55 KUHP adalah pengkualifikasian peran dalam tindak pidana penyertaan atau *deelneming* , dimana pelaku dinyatakan turut serta melakukan suatu tindak pidana.¹⁴
- d. Penganiayaan menurut Hooge Raad adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja yang bertujuan

¹³ Ike Indra Agus Setyowati, 2018, Pembantuan dan Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Kasus Perkosaan Anak, *Media Iuris* Vol. 1 No. 2, available from <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/8831/5052> , diakses tanggal 30 Maret 2024.

¹⁴ Pasal 55 KUHP

untuk menimbulkan atau menyebabkan rasa sakit, luka atau penderitaan kepada orang lain.

- e. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 adalah mereka yang masuk ke dalam kategori belum berusia genap 18 tahun dan yang masih berada dalam kandungan.¹⁵
- f. Pidana Pembatasan Kebebasan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 adalah pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku yang masih masuk ke dalam usia anak yaitu seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, yang mana pelaku anak tersebut melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan atau tindak pidana berat.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian menyesuaikan dengan isu hukum yang diambil. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mempergunakan peraturan perundang-undangan untuk meneliti atau menganalisa suatu masalah. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung ke kehidupan masyarakat guna mencari fakta yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan kepustakaan. Peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya menjadi sumber bagi penelitian hukum normatif untuk melakukan penelitian.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus ialah pendekatan yang memiliki tujuan guna mempelajari norma-norma yang dilaksanakan pada praktik hukum. Kemudian pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dalam menganalisis penelitiannya menggunakan perundang-undangan.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif antara lain sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar peneliti untuk menganalisa dalam penelitiannya.
- b. Pendekatan konsep, yaitu pendekatan yang mempergunakan doktrin yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan analitis, yaitu pendekatan yang mempergunakan suatu kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan sudah dilakukan analisa oleh ahli hukum yang dapat dijadikan pertimbangan dalam hakim untuk memutus sebuah kasus.
- d. Pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan dengan cara melakukan perbandingan terkait hukum di Indonesia dengan hukum di negara lain.
- e. Pendekatan sejarah, yaitu pendekatan yang digunakan ketika peneliti ingin meneliti suatu masalah yang sudah diteliti sebelumnya di masa lalu namun diketahui memiliki hubungan atau keterkaitan dengan masa kini.
- f. Pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang mempergunakan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam melakukan praktik hukum.

Maka dari itu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data dan bahan hukum pada suatu penelitian yaitu primer dan sekunder. Primer yaitu bersumber pada wawancara, kuesioner, observasi, dsb. Sedangkan, sekunder bersumber pada bahan kepustakaan. Penelitian ini jenisnya adalah normatif, maka dari itu peneliti memakai jenis data sekunder yaitu dengan bahan kepustakaan.

Bahan hukum pada suatu penelitian dikelompokkan menjadi :

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, yurisprudensi, dsb.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal, surat kabar, berita di internet, hasil penelitian, dsb.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, ensiklopedi, bibliografi, dsb.

Pada penelitian ini digunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku, jurnal serta berita di internet karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, data terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau dapat disebut sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah pengumpulan bahan dan data penelitian yang bersumber pada literatur-literatur. Penelitian hukum secara normatif berarti menggunakan analisa data yaitu studi kepustakaan yang mengandalkan buku, undang-undang, putusan pengadilan, dll sebagai bahan penelitian. Pada penelitian ini, digunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.SusAnak/2023/PN.Jkt.Sel.

5. Analisa Data

Analisa data pada suatu penelitian dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Analisa data kualitatif merupakan data yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dsb yang mana pada analisa data kualitatif ini data berbentuk deskriptif. Kemudian analisa data kuantitatif merupakan data yang diperoleh melalui kuesioner, observasi, dsb dan analisa data kuantitatif berbentuk numerik. Pada penelitian ini, digunakan analisa data yang bersifat kualitatif, yang mana kualitatif menekankan pada data serta penjelasan secara tertulis terkait isu hukum tersebut. Analisa data pada penelitian ini menekankan pada penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang menjadi sumber dalam penelitian ini. Analisa data pada penelitian ini bersifat kualitatif karena jenis penelitian hukum ini ialah normatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan dalam penelitian ini guna membantu pembaca dalam memahami pembahasan. Maka dari itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini, termuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini, termuat definisi atau pengertian mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

Bab III : Kualifikasi Pelaku Penyertaan dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL

Dalam bab ini, termuat sub-bab yang membahas dan menjelaskan tentang kualifikasi peran terhadap pelaku pada Putusan Nomor

4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL dalam kasus penyertaan tindak pidana penganiayaan.

Bab IV :Pertimbangan Hakim Dalam Memutus dan Mengadili Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) dalam Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL.

Dalam bab ini, termuat sub-bab yang membahas dan menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili pelaku penyertaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini, termuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang kelak akan berguna bagi pembaca.

